

## TAX AMNESTY SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL: DITINJAU DARI ASPEK MASLAHAT

**Siti Nurul Hanapiyah**

Universitas Siliwangi, Indonesia

**Luluwatun Nazla**

Universitas Siliwangi, Indonesia

**Silva Nuraini**

Universitas Siliwangi, Indonesia

**Rina Samsiyah Agustina**

Universitas Siliwangi, Indonesia

E-mail: 211002040@student.unsil.ac.id, 211002025@student.unsil.ac.id, 211002003@student.unsil.ac.id,  
211002038@student.unsil.ac.id

### ABSTRACT

*One of the policies implemented is fiscal policy or policies that regulate government expenditure and income. In practice, taxes are one of the instruments that contribute to the largest state income. If government spending is greater than tax revenue in a certain time period then the government experiences a budget deficit. The aim of this research is to find out how tax amnesty is a fiscal policy viewed from the benefit aspect. Benefits in this research refer to the benefits obtained by the state and society from implementing the tax amnesty policy in Indonesia. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. As a result of this research, the government issued a tax amnesty or tax amnesty policy, which is one of the strategies implemented in order to raise public awareness regarding tax obligations. Providing tax amnesty is the government's strategy to attract public funds stored in banks in other countries. It is understood that the implementation of this policy provides benefits or masalah for both the country and the society.*

**Keywords:** *Tax amnesty, Fiscal Policy, Taxes, Tax Payer, Masalah.*

### ABSTRAK

Salah satu kebijakan yang diterapkan yakni kebijakan fiskal atau kebijakan yang mengatur pengeluaran dan pemasukan pemerintah. Pada praktiknya, pajak menjadi salah satu instrument penyumbang pendapatan negara terbesar. Jika pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak pada periode waktu tertentu maka pemerintah mengalami defisit anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *tax amnesty* sebagai kebijakan fiskal yang ditinjau dari aspek masalah. Masalah dalam penelitian ini merujuk pada manfaat yang diperoleh negara dan masyarakat dari penerapan kebijakan *tax amnesty* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini pemerintah mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak merupakan salah satu strategi yang diterapkan dalam rangka penyadaran Masyarakat terkait kewajiban perpajakan. Pemberian *tax amnesty* merupakan strategi pemerintah menarik dana Masyarakat yang disimpan di perbankan negara lain. Dapat dipahami bahwa penerapan kebijakan ini memberikan manfaat atau masalah baik bagi negara maupun masyarakat.

**Kata Kunci:** *Tax amnesty, Kebijakan Fiskal, Pajak, Wajib Pajak, Masalah.*

## INTRODUCTION

Pemerintah memegang semua kendali atas segala sesuatu menyangkut semua kebijakan yang berkaitan dengan keberlangsungan negara serta menjaga stabilitas ekonomi agar tercapainya kehidupan yang sejahtera bagi seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Salah satu kebijakan yang diterapkan yakni kebijakan fiskal atau kebijakan yang mengatur pengeluaran dan pemasukan pemerintah. Pada praktiknya, pajak menjadi salah satu instrument penyumbang pendapatan negara terbesar.<sup>2</sup>

Jika pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak pada periode waktu tertentu maka pemerintah mengalami defisit anggaran. Sebaliknya jika penerimaan pajak lebih tinggi dibanding pengeluaran pemerintah, maka pemerintah mengalami surplus anggaran. Maka dari itu penerimaan pajak menjadi sangat penting dalam membantu keberlangsungan suatu negara. Namun tidak semua wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup>

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak yang merupakan salah satu strategi yang diterapkan dalam rangka penyadaran Masyarakat terkait kewajiban perpajakan.<sup>4</sup> *Tax amnesty* atau pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang sering diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak yang belum dibayarkan dengan sejumlah keringanan tertentu.

Pemberian *tax amnesty* merupakan strategi pemerintah menarik dana Masyarakat yang disimpan di perbankan negara lain.<sup>5</sup> Melalui insentif yang ditawarkan untuk mengungkapkan pajak yang sebelumnya tidak dilaporkan, kebijakan ini memiliki tiga tujuan yakni meningkatkan likuiditas domestik, mempercepat reformasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Marlinda Firdayanti, "Kebijakan Ekonomi Fiskal Dan Moneter," 2018, 1–13.

<sup>2</sup> Cindy Mutia Annur, "Pendapatan Negara Rp2.240,1 Triliun per Oktober 2023, Ini Penyumbang Terbesar," databoks, accessed April 6, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/27/pendapatan-negara-rp22401-triliun-per-oktober-2023-ini-penyumbang-terbesar#>.

<sup>3</sup> Ayief Fathurrahman, "KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN," *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 72–82, <https://doi.org/10.17796/jcpd.35.2.9262223q25860755>.

<sup>4</sup> Zakky Ashidiqi, "*Tax amnesty*: Dilema Kebijakan Pengampunan Pajak Jilid II Untuk Apa Dan Siapa? UNIVERSITAS INDONESIA *Tax amnesty*: Dilema Kebijakan Pengampunan Pajak Jilid II Untuk Apa Dan Siapa?," no. November (2021), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29279.79524>.

<sup>5</sup> Irvan Agy Prandika, "Peran *Tax amnesty* Sebagai Pemoderasi Pada Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kota Semarang)," *Ekonomis* 7, no. 1 (2023): 217–25, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.806>.

<sup>6</sup> Rama Wijaya, "TAX AMNESTY Segi Tujuan Dan Manfaat Di Indonesia," 2019.

Namun, kebijakan tax amnesty juga menimbulkan berbagai kontroversi dan perdebatan di kalangan ahli ekonomi, pemerintah, dan masyarakat luas. Salah satu isu utama yang sering kali diperdebatkan adalah efektivitas jangka panjang dari kebijakan ini dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa tax amnesty dapat menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh dan mengirimkan sinyal yang salah bahwa ketidakpatuhan pajak dapat ditoleransi.

Dari sudut pandang maslahat, penting untuk menilai apakah kebijakan tax amnesty memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya. Maslahat, yang dalam konteks kebijakan publik berarti kebaikan atau manfaat bagi masyarakat, menjadi tolok ukur yang penting dalam menilai kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk menilai dampak tax amnesty dari berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan hukum.

Hasil penelitian Wayan Hesadijaya dan Ni Wayan Dewinta Ayuni menyatakan bahwa *tax amnesty* memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang bergerak di sektor industri pariwisata di Bali.<sup>7</sup> Dalam penelitian yang dilakukan Umi Cholifah terkait *tax amnesty* dalam perspektif *maqashid syariah* Jaseer Auda mengemukakan bahwa kebijakan *tax amnesty* tidak bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah*.<sup>8</sup>

Dilihat dari alasan penerapan kebijakan *tax amnesty* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan pajak serta pengumpulan pajak, penelitian ini akan membahas *tax amnesty* sebagai kebijakan fiskal yang ditinjau dari aspek maslahat yang merujuk manfaat yang diperoleh negara dan masyarakat dari penerapan kebijakan *tax amnesty* di Indonesia. Serta bagaimana dampak penerapan kebijakan ini pada wajib pajak

## METHOD

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengadopsi pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran faktual dan sistematis tentang masalah yang sedang diselidiki, sementara pendekatan eksploratif bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan temuan terkait masalah yang diteliti. Penelitian ini merupakan bagian dari desain penelitian research and development yang bertujuan untuk merumuskan solusi bagi permasalahan yang diidentifikasi. Metode penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian pustaka, di

---

<sup>7</sup> Hesadijaya Utthavi Wayan and Ni Wayan Dewinta Ayuni, "Pengaruh *Tax amnesty* Pada Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri Pariwisata Di Bali," *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 15, no. 1 (2019): 22, <https://doi.org/10.31940/jbk.v15i1.1109>.

<sup>8</sup> Umi Cholifah, "TAX AMNESTY PERSPEKTIF MAQĀSID SYARI'AH JASEER AUDA," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 2, no. 1 (2016).

mana peneliti melakukan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.<sup>9</sup>

## RESULTS AND DISCUSSION

### *Tax Amnesty*

*Tax amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh dan yang sebelumnya belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.<sup>10</sup> Dengan kata lain *tax amnesty* adalah program yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memaafkan atau mengampuni seluruh atau sebagian sanksi denda dan berbagai hukuman yang terutang oleh para Wajib Pajak yang melakukan kecurangan. Pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Ketika kebijakan tersebut diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut.<sup>11</sup>

Keberadaan *Tax amnesty* ini dilatar belakangi karena pemerintah menyadari bahwa pajak masih merupakan momok bagi masyarakat. Serta akibat tingginya beban pajak yang dapat menimbulkan kecendrungan bagi Wajib Pajak untuk mengelakkan atau menyelundupkan pajak. Demikian juga karena keterbatasan administrasi yang ada pada instansi perpajakan dan kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya masih sulit dijangkau oleh pajak yang dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak.<sup>12</sup>

### Indikator Tax Amnesty

Indikator tingkat penerimaan pajak sebelum dan sesudah dilaksanakan penerapan *tax amnesty*, yaitu:

1. Penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*, sebelum dilaksanakan *tax amnesty* penerimaan pajak pada tahun 2016 mencapai Rp.1.284.970,1 miliar, target penerimaan pada tahun 2017 mencapai Rp.1.450.939 miliar adanya peningkatan 12,9% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sesudah dilaksanakan *tax amnesty* pada tahun 2016

---

<sup>9</sup> Suryana, "Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.," Universitas Pendidikan Indonesia, n.d.

<sup>10</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak," no. June (2016).

<sup>11</sup> Agus Iwan Kesuma, "Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak," *Jurnal Inovasi* 12, no. 2 (2016): 270–80.

<sup>12</sup> Rachmat Soemitro, "*Tax amnesty*," no. 28 (1988): 1–12.

- Rp.4.884.252.000.000.000 meningkat Rp. 114 triliun dari pembayaran uang tebusan.<sup>13</sup> Pemasukan pajak PPh dan PPN antara tahun 2010-2014 mencapai 48% dan 34% serta rasio rata-rata tax ratio sebesar 11% - 12%.<sup>14</sup>
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) tahunan badan di KPP Madya Palembang antara tahun 2014-2017 mengalami peningkatan. Presentase kepatuhan tahun 2014 sebesar 92,8%, dan meningkat menjadi 96,3% pada tahun 2015. Setelah adanya tax amnesty, tingkat kepatuhan WP terus meningkat, menjadi 99,5% di tahun 2016 dan 99,7% di tahun 2017.<sup>15</sup>
  3. Analisis penerapan tax amnesty terhadap rasio pajak secara nasional dan regional menunjukkan bahwa pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak dan rasio pajak.<sup>16</sup>

Kebijakan tax amnesty pada tahun 2016 telah meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan mencapai Rp.4.884.252.000.000.000. Tingkat penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan tax amnesty menunjukkan terdapat peningkatan penerimaan pajak dan rasio pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai serangkaian langkah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara.<sup>17</sup> Sejalan dengan pendapat Zaini Ibrahim yang menyebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah.<sup>18</sup> Dalam teori Keynesian, kebijakan fiskal merupakan instrument sisi permintaan yang berbeda. Pemerintah mempengaruhi permintaan agregat langsung oleh pengeluaran sendiri dan tidak langsung melalui pajak.<sup>19</sup> Dalam beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan dalam

---

<sup>13</sup> Lestari Kurniawati, *Tax Amnesty Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak*, Jurnal *pkn.stan Substansi*, Volume 1 nomor 2, 2017

<sup>14</sup> Septa Setia Darma dan Zulva Sudarti, *Analisis Penerapan Tax Amnesty Terhadap Rasio Pajak Secara Nasional dan Regional (kabupaten dan kota serang, kabupaten Lebak, Pandeglang & Kota Cilegon)*, Jurnal *Ilmia Akuntansi dan Teknologi* Vol 15 no. 1 2023

<sup>15</sup> Diah Marta Sari, *Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Penyampaian SPT*, Skripsi 2020

<sup>16</sup> Septia Setia Darma, Dkk. *Analisa Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Rasio Pajak Secara Nasinal Dan Secara Regional (Kabupaten Dan Kota Tangerang)*, Jurnal *Economic Accounting Management And Business* Vol 5 No 2, 2022

<sup>17</sup> Fildzah Darayani Mujasmara et al., "Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2986–97.

<sup>18</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, Cetakan ke 1 (Banten: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2013).

<sup>19</sup> Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi*, 2017.

mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik.

Pada dasarnya kebijakan fiskal terbagi kedalam dua bentuk yakni Kebijakan fiskal ekspansi (*expansionary fiscal policy*) dan Kebijakan fiskal kontraksuioner (*contractionary fiscal policy*).<sup>20</sup> Pada penerapannya kebijakan fiskal memiliki dua instrumen dalam pelaksanaannya yakni pos pendapatan terdiri dari penerimaan pajak, pinjaman dalam dan luar negeri, serta pinjaman bank sentral. serta pos pengeluaran berupa belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pegawai, serta transfer payment.<sup>21</sup>

Kebijakan fiskal berdampak pada pembangunan negara diantaranya meningkatkan kesempatan kerja serta berperan dalam peningkatan dan pendistribusian pendapatan nasional.<sup>22</sup> Menurut Rahayu bahwa tindakan fiskal yang dilakukan pemerintah berperan penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi.<sup>23</sup>

### **Kebijakan Fiskal Perspektif Islam**

Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah:<sup>24</sup>

1. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran.
2. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktifitas.
3. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang.

Sejarah Islam telah mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran-kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiskal islami sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan

---

<sup>20</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Adicitra Intermedia, 2011).

<sup>21</sup> Eka Hendi Andriansyah, "FISCAL POLICY AND THE IMPACT ON INDONESIA'S ECONOMIC" 10 (n.d.): 346–56.

<sup>22</sup> Leni Lenza Latifah and Slamet Royadi, "Analisis Kebijakan Fiskal Pasca Pandemi Covid-19 Studi Kasus Indonesia" 5, no. 3 (2024): 1523–37.

<sup>23</sup> Fildzah Darayani Mujasmara et al., "Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Di Indonesia," *Nnovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2986–97.

<sup>24</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

fiskal lainnya dari sistem ekonomi sekarang yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional.

### **Instrumen Kebijakan Fiskal**

Dalam perspektif ekonomi konvensional, pada struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa instrumen dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, antara lain:<sup>25</sup>

1. Melakukan Bisnis, Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Pajak, penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat.
3. Meminjam uang, pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen. Kedua instrumen tersebut akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapatan (sumber penerimaan negara) terdiri dari zakat, *kharaj* (pajak bumi/tanah pertanian), *usyur* (pajak perdagangan/bea cukai), *jizyah* (pajak yang dikenakan pada kalangan nonmuslim), *ghanimah* (harta rampasan perang), *khums*, *fai*, *kaffarat*, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal.<sup>26</sup> Pemungutan zakat, *kharaj*, *jizyah* dan berbagai sumber pendapatan negara lainnya itu mempunyai dasar sesuai dengan ajaran Islam, baik yang terdapat dalam Alquran maupun sunnah. Dengan demikian perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik Muslim maupun nonmuslim.<sup>27</sup>

Adapun instrumen kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja.
2. Kebijakan Pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti *kharaj*, *jizyah*, *khums*, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi.

---

<sup>25</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>26</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi, Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.).

<sup>27</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*.

<sup>28</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

3. Anggaran. Dalam menyusun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Sehingga pada gilirannya, menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
4. Kebijakan Fiskal Khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukannya dengan berlandaskan dengan persaudaraan.

### **Kebijakan Fiskal di Indonesia**

Pada 5 Januari 2022 telah ditetapkan UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). UU Nomor 1/2022 tersebut merupakan revisi atas UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada prinsipnya, implementasi atas UU Nomor 1/2022 diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui perbaikan kualitas *output* dan *outcome* layanan publik serta pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah.<sup>29</sup>

Kebijakan fiskal di Indonesia selama dua dekade terakhir berjalan secara dinamis dan mampu merespons dinamika perekonomian. Secara umum, selama ini kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah bersifat ekspansif dengan tujuan utang untuk menstimulasi perekonomian dan mencapai target pembangunan. Kebijakan fiskal ekspansif tercermin dari realisasi anggaran negara yang defisit dalam dua dekade terakhir.<sup>30</sup>

Beberapa manfaat *tax amnesty* menurut menurut Eliot dan James sebagai mana dikutip Santoso adalah:<sup>31</sup>

1. Tambahan penerimaan Negara dalam jangka waktu relatif singkat, sebagai salah satu ukuran kesuksesan;
2. Mengembalikan modal yang diparkir diluar negeri (*capital flight*);
3. Menaikkan basis pajak, dilakukan satu kali saja dan ditegakkannya law enforcement pasca tax amnesty,
4. Mempermudah transisi kepenegakan UU perpajakan yang baru.

### **Konsep Maslahat**

*Al-Mashlahah* atau mashlahah dapat diartikan seperti lafadz "*al-manfaat*", yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat *al-Shalah* seperti halnya lafadz *al-manfaat* yang sama dengan *al-naf'u*. Manfaat yang dimaksud adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya

---

<sup>29</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* 3449230, no. 021 (2023): 20–21.

<sup>30</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

<sup>31</sup> Urip Santoso and Justina Setiawan M, "*Tax amnesty* Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia," *Jurnal Sosiohumaniora* 11, no. 2 (2009): 111–25.

untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Manfaat merupakan kenikmatan yang mengantarkan kepada suatu kepuasan dan keberhasilan seseorang.<sup>32</sup>

Al-Ghazali berpendapat bahwa maslahat merupakan tindakan menarik kemanfaatan dan menolak kemadhratan, maslahat yang dimaksud ialah menjaga atau memelihara dari tujuan syara'.<sup>33</sup> Menurut al-Syatibi tujuan syariah adalah kemaslahatan. Al-Syatibi mengatakan bahwa tidak satupun hukum Allah swt., yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>34</sup>

### **Tax Amnesty Ditinjau Dari Maslahat**

Prinsip kemaslahatan umat dalam pemberdayaan pajak, disyaratkan hendaknya harus menjaga keadilan dengan standar yang legal dalam pendistribusian beban-beban pajak dan penggunaan hasil-hasilnya. Jika diteliti lebih lanjut, penerapan pengampunan pajak di Indonesia mengandung prinsip kemaslahatan umat. Umat Islam sebagai bagian negara Indonesia yang secara langsung dan tidak langsung menerima manfaat dari perpajakan antara lain seperti pembangunan Jalan, jembatan, fasilitas publik dan sebagainya.<sup>35</sup>

Kemaslahatan sebagai prinsip dari tata kelola kebijakan publik adalah bagian yang harus ada dalam suatu negara. Kebijakan publik merupakan bagian yang paling krusial untuk diperhatikan. Dalam hal ini tercermin pada manajemen pemerintah dalam mengelola negara karena menunjang kesejahteraan rakyatnya. Penegelolaan yang baik akan menghasilkan hal yang baik pula, begitupun sebaliknya.

Berdasar kitab al-Muwafaqat, al-Syatibi membagi masalah dharuriyat menjadi 5 bagian, yaitu (a) memelihara agama (*hifz al-din*), (b) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), (c) memelihara akal (*hifz al-„Aql*), (d) memelihara keluarga/ garis keturunan (*hifz al-„Ird*), dan (e) memelihara harta (*hifz al-mal*). Mengelola kebijakan publik merupakan pekerjaan yang tidak mudah, rintangan dalam mengelola negara seperti perpajakan, belanja negara, utang publik dan sebagainya tentunya harus penuh kehati-hatian dan

---

<sup>32</sup> Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan ke 5 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

<sup>33</sup> Miftaakhol Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018).

<sup>34</sup> Zidny Nafi' Hasbi, "Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari'ah: Studi Tentang Pemikiran al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqatm" (proceeding of the 1st conference on strengthening islamic studies in the digital era (ficosis), faculty of ushuluddin, adab and dakwah iain ponorogo), 2021).

<sup>35</sup> Maulina Ulfanur, "Kebijakan *Tax amnesty* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di KPP Pratama Langsa)," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2017).

kewaspadaan.<sup>36</sup> Banyak kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan publik padahal mereka adalah dari agama Islam sendiri yaitu memperhatikan kemaslahatan. Ini menandakan lemahnya iman atau agama sehingga mereka tidak bisa mengontrol hawa nafsunya untuk berbuat kecurangan korupsi. Maka dari itu agama merupakan bagian fundamental yang harus ditanam dengan baik dalam diri.<sup>37</sup>

Selain agama, memelihara jiwa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang pejabat muslim dilarang melakukan kejahatan atau kecurangan dalam mengelola harta publik, karena itu akan berdampak pada dirinya sendiri dan tentunya kepada masyarakat luas. Jika ditarik dari segi pemerintahan *maka Hifdz An-Nafs* ini juga bisa mengajak Muslim untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok demi mempertahankan kelangsungan hidup sesama Muslim.<sup>38</sup> Demikian juga dengan akal, sebagaimana yang termaktub dalam Alquran Q.S Al.Tiin ayat 4 Artinya: *“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”* (Al.Tiin ayat: 4).

Manusia adalah makhluk yang sempurna karena akalnya, akal ini yang membedakan antara manusia dengan hewan atau makhluk lain termasuk malaikat. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya Artinya: *“Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya”* (At-Tiin: 5). Ayat tersebut merupakan peringatan bagi umat manusia agar dapat memelihara akalnya dengan baik. Termasuk pemerintah dalam mengelola negara, haruslah menggunakan akal baik dan sehat, yaitu dengan memikirkan bagaimana cara mengelola negara dengan baik, bukan sebaliknya memikirkan bagaimana cara supaya bisa mengambil keuntungan dengan jalan yang batil.

Dalam suatu negara, mengelola harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang mendapatkan harta secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Sebagaimana peringatan Allah dalam Q.S An- Nisa ayat 29-32 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan pengeluaran harta, seperti belanja publik dan sebagainya. Yaitu dengan cara membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan pokok publik.

---

<sup>36</sup> M. Zidny Nafi' Hasbi and Akmal Ihsan, “Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari’Ah: Studi Tentang Pemikiran Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Proceeding of The 1st Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era (FICOSIS)* 1 (2021): 1–13.

<sup>37</sup> Ibid.,

<sup>38</sup> Ibid.,

Pemikiran al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat mengenai *maqashid as-syariah* ialah merujuk pada kemaslahatan dan apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Instrumen kebijakan fiskal seperti anggaran publik, perpajakan, pengeluaran publik, dan utang publik harus dikelola dengan baik dengan berlandaskan *maqashid as-syariah* al-Syatibi sehingga bisa menciptakan kemaslahatan masyarakat dalam suatu bangsa dan negara. Dengan adanya pengelolaan yang baik diharapkan pemerintah dapat mengoptimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas, serta mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.<sup>39</sup>

Menjamin kesejahteraan bagi penduduknya merupakan tanggung jawab utama suatu negara. Oleh karena itu, negara diperbolehkan untuk memungut pajak dari penduduknya sebagai sarana untuk mendukung kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, serta industri pertahanan negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Syaikh Mahmud Syaltut yang mengemukakan bahwa pajak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Di banyak negara Muslim, meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kurangnya modal untuk mengelolanya menjadi hambatan. Oleh karena itu, pengenaan pajak dianggap sebagai solusi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara secara lebih luas.<sup>40</sup>

*Tax amnesty* merupakan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan atau belum melaporkan pajak dengan benar untuk mengungkapkan dan membayar pajak yang seharusnya tanpa dikenakan sanksi hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, meningkatkan penerimaan negara, serta memberikan stimulus bagi perekonomian. Dari segi maslahat, *tax amnesty* memiliki berbagai dampak positif yang dapat mendukung kemaslahatan umum. Pertama, dengan adanya *tax amnesty*, diharapkan wajib pajak dapat memperoleh keringanan dan kesempatan untuk melunasi tunggakan pajaknya. Hal ini akan mendorong pemulihan keuangan bagi wajib pajak yang mungkin mengalami kesulitan keuangan sebelumnya. Kedua, *tax amnesty* dapat menjadikan sistem perpajakan lebih transparan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang seharusnya tanpa sanksi, diharapkan akan tercipta budaya kepatuhan pajak yang lebih baik di masyarakat.

---

<sup>39</sup> Hasbi, "Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari'ah: Studi Tentang Pemikiran al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqatm."

<sup>40</sup> Fahdil Amin Al Hasan and Rifqi Qowiyul Iman, "INSTRUMENT PAJAK DALAM KEBIJAKAN FISKAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017)," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 2 (2019): 165–90, <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4858>.

Selain itu, *tax amnesty* juga dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dengan membuka peluang bagi wajib pajak untuk membayar pajak yang seharusnya, penerimaan negara dapat meningkat secara langsung. Dana yang terkumpul dari *tax amnesty* ini kemudian dapat digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan *Tax amnesty* memberikan manfaat baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Manfaat penerapan kebijakan *tax amnesty* bagi negara diantaranya sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Repatriasi Aset yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan Suku Bunga, dan peningkatan investasi.
2. Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.
3. Meningkatkan Penerimaan Pajak

Sedangkan manfaat yang diterima bagi Wajib Pajak ialah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Adanya penghapusan pajak terutang yang atas pajak yang belum diterbitkan ketetapan serta tidak dikenai sanksi administrasi atau sanksi penjara.
2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, serta penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
5. Penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan serta saham.

*Tax amnesty* dapat membantu umat Islam untuk memperbaiki kesalahan masa lalu terkait kewajiban membayar pajak. Dalam Islam, membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk memperoleh keadilan sosial. Dengan adanya *tax amnesty*, umat Islam dapat memperbaiki kesalahan ini tanpa harus khawatir akan sanksi yang berat.

---

<sup>41</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023.”

<sup>42</sup> Nurfansah Wira Sakti and Asrul Hidayat, *Tax amnesty Itu Mudah* (Jakarta: Visimedia, 2016).

Melalui *tax amnesty*, umat Islam dapat memanfaatkan kesempatan untuk membersihkan harta mereka dari sumber yang tidak jelas atau tidak halal. Dalam Islam, harta yang dimiliki haruslah bersih dan halal agar dapat digunakan dengan berkah. Dengan adanya *tax amnesty*, umat Islam dapat membayar pajak atas harta tersebut dan membersihkannya dari potensi dosa dan kemungkaran. *Tax amnesty* juga dapat memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan membayar pajak melalui program *tax amnesty*, umat Islam turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, konsep *tax amnesty* jika dilihat dari segi masalah umat Islam dapat menjadi salah satu instrumen yang membantu umat Islam untuk memenuhi kewajiban pajaknya, membersihkan harta dari sumber yang tidak jelas, serta turut serta dalam pembangunan dan kesejahteraan umat dan masyarakat secara luas.

## CONCLUSION

*Tax amnesty* merupakan strategi pemerintah menarik pajak dari masyarakat yang disimpan di perbankan negara lain. Manfaat penerapan *tax amnesty* yakni dapat mengendalikan modal yang ada di luar negeri serta mempermudah transisi penegakan undang-undang. Penerapan *tax amnesty* harus dibarengi dengan keadilan serta standar yang legal dalam pendistribusian beban-beban pajak dan penggunaan hasil-hasilnya. *Tax amnesty* merupakan strategi pemerintah menarik pajak dari masyarakat yang disimpan di perbankan negara lain. Manfaat penerapan *tax amnesty* yakni dapat mengendalikan modal yang ada di luar negeri serta mempermudah transisi penegakan undang-undang. Penerapan *tax amnesty* harus dibarengi dengan keadilan serta standar yang legal dalam pendistribusian beban-beban pajak dan penggunaan hasil-hasilnya.

## REFERENCES

- Amri, Miftaakhul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Et-Tijarie* 5, no. 2 (n.d.).
- Andriansyah, Eka Hendi. "Fiscal Policy and the Impact on Indonesians Economic" 10 (n.d.): 346-56.
- Annur, Cindy Mutia. "Pendapatan Negara Rp2.240,1 Triliun per Oktober 2023, Ini Penyumbang Terbesar." databoks, n.d.
- Arif, M. Nur Rianto Al. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Adicitra Intermedia, 2011.
- Ashidiqi, Zakky. "Tax Amnesty : Dilema Kebijakan Pengampunan Pajak Jilid II Untuk Apa Dan Siapa ? UNIVERSITAS INDONESIA Tax Amnesty :

- Dilema Kebijakan Pengampunan Pajak Jilid II Untuk Apa Dan Siapa ?," no. November (2021). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29279.79524>.
- Cholifah, Umi. "Tax Amnesty Perspektif Maqāsid Syari'ah Jaseer Auda." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 2, no. 1 (2016).
- Fathurrahman, Ayief. "KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 72–82. <https://doi.org/10.17796/jcpd.35.2.9262223q25860755>.
- Firdayanti, Marlinda. "Kebijakan Ekonomi Fiskal Dan Moneter," 2018, 1–13.
- Hasan, Fahdil Amin Al, and Rifqi Qowiyul Iman. "INSTRUMENT PAJAK DALAM KEBIJAKAN FISKAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017)." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 2 (2019): 165–90. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4858>.
- Hasbi, M. Zidny Nafi', and Akmal Ihsan. "Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari'Ah: Studi Tentang Pemikiran Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Proceeding of The 1st Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era (FICOSIS)* 1 (2021): 1–13.
- Ibrahim, Zaini. *Pengantar Ekonomi Makro*. Cetakan ke 1. Banten: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2013.
- Karim, Adiwarmar Azwar. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* 3449230, no. 021 (2023): 20–21.
- Kesuma, Agus Iwan. "Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak." *Jurnal Inovasi* 12, no. 2 (2016): 270–80.
- Latifah, Leni Lenza and Slamet Royadi. "Analisis Kebijakan Fiskal Pasca Pandemi Covid-19 Studi Kasus Indonesia" 5, no. 3 (2024): 1523–37.
- Mujasmara, Fildzah Darayani, Rebecka Tri Talita Panggabean, Rizki Samora Muliana, Eko Wahyu Nugrahadi, and Muammar Rinaldi. "Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2986–97.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak," no. June (2016).
- Mujasmara, Fildzah Darayani, Rebecka Tri Talita Panggabean, Rizki Samora Muliana, Eko Wahyu Nugrahadi, and Muammar Rinaldi. "Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *Nnovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2986–97.

- Prandika, Irvan Agy. "Peran Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pada Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kota Semarang)." *Ekonomis* 7, no. 1 (2023): 217–25. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.806>.
- Priyono dan Zainuddin Ismail. *Teori Ekonomi*, 2017.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sakti, Nurfansah Wira, and Asrul Hidayat. *Tax Amnesty Itu Mudah*. Jakarta: Visimedia, 2016.
- Santoso, Urip, and Justina Setiawan M. "Tax Amnesty Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia." *Jurnal Sosiohumaniora* 11, no. 2 (2009): 111–25.
- Soemitro, Rachmat. "Tax Amnesty," no. 28 (1988): 1–12.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi, Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.
- Suryana. "Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Universitas Pendidikan Indonesia*, n.d.
- Syafei, R. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cetakan ke 5. Bandung: CV Pustaka Setia, n.d.
- Ulfanur, Maulina. "Kebijakan Tax Amnesty Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di KPP Pratama Langsa)." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2017).
- Wayan, Hesadijaya Utthavi, and Ni Wayan Dewinta Ayuni. "Pengaruh Tax Amnesty Pada Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri Pariwisata Di Bali." *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 15, no. 1 (2019): 22. <https://doi.org/10.31940/jbk.v15i1.1109>.
- Wijaya, Rama. "Tax Amnesty Segi Tujuan Dan Manfaat Di Indonesia," 2019.